

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG BANK

A. Sejarah Bank dan Pengertian Bank

1. Sejarah Bank

Bank yang kita jumpai sekarang ini, adalah hasil evolusi yang telah menelan waktu berpuluh abad. Penemuan lempengan-lempengan tanah liat di reruntuhan bangunan-bangunan kuno di negara Babylonia yang berasal dari tahun 2000 Sebelum Masehi menunjukkan bahwa pada waktu itu telah beroperasi lembaga keuangan berupa bank tabungan. Juga ditemukan penggunaan “surat tanda tagihan” berbentuk *promes* dan *cek* pada abad ke IX SM. Runtuhnya kerajaan Babylonia menyebabkan terhenti pula sejarah perkembangan lembaga keuangan di negara tersebut.

Pada zaman *Renaissance*, terutama zaman kota dagang *Venice* dan *Florence* berkembang, juga ditemukan peninggalan benda sejarah mengenai adanya bank. Pada tahun 1587 didirikan sebuah bank umum di Venice. Tahun 1609 juga didirikan bank umum Amsterdam, dan tahun 1618 di Hamburg.⁸

Lahirnya lembaga bank tidak terlepas dari perkembangan uang. Kata bank berasal dari kata *banco* (*Latin*) yang berarti meja atau bangku. Pengertian bank tersebut juga sebagai “pedagang kredit” atau pedagang uang (*dealers in debt*) atau *dealers of money*, bahkan juga disebut *manufacturers of money*, karena semakin pentingnya fungsi bank. Dalam abad pertengahan merupakan kemajuan perdagangan, dan para pedagang agaknya mengalami kesulitan membawa

⁸ *Op.Cit*, H. As. Mahmoeidin, hal. 101.

kepingan emasnya ke mana-mana. Oleh karena itu mereka menitipkan sebagian emasnya kepada pandai emas yang kemudian berkembang menjadi bank, dengan mendapat tanda bukti penitipan emas, dan membayar biaya penitipan. Surat ini oleh masyarakat mendapat kepercayaan, dan setiap saat dapat ditukarkan dengan emas di tempat pedagang emas tadi. Surat ini dalam perkembangannya merupakan “surat tagihan” atau menjadi wesel dan *cheque* bahkan kemudian berkembang menjadi uang kertas.

Dalam perkembangan selanjutnya, pedagang emas dapat “menyewakan” emas titipan tersebut kepada pengusaha yang membutuhkan modal dengan sewa yang cukup tinggi. Hal ini mendorong *banco* untuk meminjamkan sebanyak mungkin emas tersebut kepada pihak lain, mengingat keuntungan yang berlipat ganda akan diperoleh. Sehingga suatu saat ia tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dan menuduh mereka sebagai bank yang busuk atau *banco rotta* yang kemudian ia kenal, dengan istilah *bangkrut*.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, penguasa perlu membuat rambu-rambu pengaman yang kemudian kita kenal sebagai *reserve requirement* atau *cash ratio* atau likuidasi.⁹

2. Pengertian Bank

Menurut pengertian keseharian dalam masyarakat, bank adalah tempat penyimpanan dan meminjam uang. Menurut kamus hukum *Fockema Andreae*, yang dimaksud dengan Bank, adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang

⁹ *Ibid*

menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.¹⁰

Bank memiliki bermacam arti yang berbeda dalam berbagai undang-undang tentang perbankan. Hal ini dapat dilihat mulai dari Undang-undang No 14 Tahun 1967 dalam Pasal 1 menyebutkan Pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, Undang-undang No.7 tahun 1992 dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, dan Undang-undang No. 10/1998 dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹¹

Apabila kita menelusuri sejarah dari termologi bank itu sendiri, maka kita temukan bahwa kata “bank” yang berarti “*bance*” yang berarti bangku tempat duduk. Sebab pada masa zaman pertengahan pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut duduk di bangku-bangku di halaman pasar.¹²

¹⁰ Tira Tirtona, *Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Memberantas Money Laundering Dalam Kegiatan Perbankan (studi pada Pt. Bank Sumut)*, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005. hal. 18.

¹¹ Ibid

¹² Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern, buku kesatu*, Bandung ; P.T.Citra Aditya, hal. 13.

Membicarakan Bank, maka yang terbayang dalam benak kita adalah suatu tempat dimana kita dapat menyimpan uang ataupun meminjam uang dengan memakai bunga. Secara sederhana hal ini memang demikian adanya, namun untuk lebih jelasnya dikutip pendapat beberapa para sarjana mengenai pengertian bank.

G. M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, memberikan pengertian sebagai berikut :

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar berupa uang giral”.¹³

A. Abdurrachman dalam bukunya “Ensiklopedi Ekonomi keuangan dan Perdagangan”, menyatakan :

“Bank adalah suatu badan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.¹⁴

Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa :

“Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara debitur dan kreditur dana”.¹⁵

¹³ Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 1.

¹⁴ *Ibid* hal. 2.

¹⁵ Ruddy Rti Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996, hal. 46.

R. Tjipto Adinugroho, berpendapat bahwa :

“Bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya”.¹⁶

Thomas Suyatno mengatakan, dilihat dari fungsi bank, definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga :

Pertama, bank dilihat sebagai penerima kredit.

Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dalam bentuk :

- a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.
- b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu ditentukan habis.
- c. Simpanan dalam rekening koran/ giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit.

Berarti bahwa bank melakukan operasi perkreditan secara aktif, tanpa mempermasalah apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Ketiga bank dilihat sebagai pemberi kredit.

Bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.¹⁷

¹⁶ R. Tjipto Adinugroho R., *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 5.

Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 pada Pasal I angka 1 yang di ubah dengan UU No.10 tahun 1998 pada Pasal 1 angka 2 memberikan rumusan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dari beberapa defenisi yang diuraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah ;

1. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral)
2. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat
3. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun diluar negeri.

B. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam melaksanakan kemitraan antar bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbanlan perlu dilandaskan dengan beberapa asas. Sebelum membahas tentang asas-asas dalam perbankan, maka perlu diuraikan kembali mengenai defenisi asas di dalam hukum kembali.

Di dalam Kamus W.J.S.Poerwadarminta, PN Balai Pustaka 1976, menghidangkan arti asas sebagai berikut ;

1. Dasar, alas, fundamen misalnya batu yang baik untuk alas rumah.
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat dan sebagainya : misalnya bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; pada dasarnya saya setuju dengan usul saudara)

¹⁷ Thomas Suryatno, *Op.Cit.* hal. 3.

3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara dan sebagainya; misalnya membicarakan asas dan tujuan).

Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang esensial dari azas itu adalah ; merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berfikir, tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang antara lain adalah sebagai berikut ;

Menurut C. W. Paton yang dikutip Mahadi, dalam bukunya “ A textbook of Jurisprudence, 1969, mengatakan bahwa azas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.¹⁸

Menurut P.Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum, tetapi tidak boleh tidak harus ada.¹⁹

Jadi suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.²⁰

Di dalam kegiatan perbankan sendiri di kenal beberapa asas yaitu :

1. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hati. Ini berarti, usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan

¹⁸ Chainur arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 36.

¹⁹ *Ibid*, hal. 37.

²⁰ *Ibid*, hal. 37.

prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpanan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Pelbagai persoalan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap suatu bank.

Sutan Remy Sjahde ini menyatakan bahwa hubungan antar bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dengan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktural biasa antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tapi juga hubungan kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana

adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Lebih lanjut dikatakan oleh beliau bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) kepada bank terhadap nasabahnya. Oleh karena itu, masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia berpendapat bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan.²¹

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memang teguh rahasia bank.

4. Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

²¹ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hal. 16.

hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan yang Diubah, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan yang diubah bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2)) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat (3)).

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid atau solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Prinsip kehati-hati ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang meyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya, yang pada

gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penjelasan umum Undang-undang Perbankan mengamatkan agar prinsip kehati-hatian tersebut dipegang teguh, dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Untuk itulah dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakannya.

Fungsi dan tujuan bank adalah sebagai Agen Of Development (terutama bagi bank-bank milik negara) dan sebagai financial Intermediary.

Bank memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*Agen of Development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi *Agen of Development* ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia wujud dari fungsi bank tersebut terlihat dalam program kredit pemerataan, yaitu Kredit Inventasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Dengan demikian bank bisa ditugaskan untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan

ekonomi lemah pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank sebagai *Financial Intermediary* adalah sebagai perantara menghimpun dan penyaluran dana. Dalam hal ini bank bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.

Wujud utama fungsi bank sebagai *Financial Intermediary* pada bank-bank swasta tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya antara lain :

1. Menerima titipan pengiriman uang, baik didalam maupun diluar negeri
2. Melaksanakan jasa pengamana barang berharga melalui *Safe Deposit Box*
3. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito
4. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit
5. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya
6. Mengadakan transaksi pembayaran dngan luar negeri dalam bidang *Trade Financing Letter of Credit*
7. Menjabatani kesnjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa²²

C. Jenis-jenis Bank

Dalam UU Perbankan No.7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dikenal dua macam jenis bank, yaitu :

1. Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya

²² *Ibid*

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah disini maksudnya adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushakarah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2. Bank Perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebelum berlakunya UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10 tahun 1998, pembagian jenis bank dapat dilihat dari fungsinya, segi pemilikannya dan dari segi penciptaan uang giral, pembagian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi fungsinya :
 - a. Bank Sentral (*Central Bank*) ialah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan penguasa moneter mendorong, dan mengarahkan semua jenis bank yang ada. Pimpinan penguasa moneter adalah pemegang bidang keuangan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan moneter.

- b. Bank Umum (*Comercial Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima sumbangan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang.
 - c. Bank Tabungan (*Saving Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dana usahanya terutama mempergunakan dananya dalam kertas berharga.
 - d. Bank Pembangunan (*Development Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.
 - e. Bank Desa (*Rural Bank*) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natural (padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun uang dalam bentuk natural kepada sektor pertanian dan pedesaan.²³
2. Dilihat dari Segi Pemilikannya :
- a. Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan UU.
 - b. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan Daerah Tk I dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan milik pemerintah daerah yang dipisahkan.
 - c. Bank-bank milik swasta, yang dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu :

²³ Ruddy Tri Sanroso, *Op.Cit*, hal. 48.

1. Bank-bank milik swasta nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas Warga Negara Indonesia.
 2. Bank-bank milik swasta asing, yaitu bank-bank yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau badan-badan hukum yang pesertan dan pimpinannya terdiri atas Warga Negara Asing.
 3. Kerjasama antara bank swasta nasional dan bank swasta asing, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan sebagian lagi dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing.
- d. Bank Koperasi, adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bank koperasi dapat berbentuk bank umum koperasi, bank tabungan koperasi. Bank koperasi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan SKB Gubernur Bank Indonesia dan Mentranskop No. 19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRANSKOP/192 tanggal 16 Agustus 1972. Dewasa ini terdapat satu Bank Umum Koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), yang diresmikan tahun 1987.²⁴
3. Dilihat dari segi penciptaan uang giral

Dilihat dari segi penciptaan uang giral dikenal dua jenis bank yaitu bank primer dan bank skunder :

²⁴ Frianto Pandia, Elli Santi Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 12.

1. Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang tergolong dalam bentuk bank primer adalah :
 - a. Bank Sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral.
 - b. Bank umum yang dapat menciptakan uang giral.
 Pencinta uang giral dilakukan dengan cara pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo nasabah. Artinya walaupun bank memberikan bank kredit umum saldo nasabah tetap utuh, dan sebaliknya ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uang selama saldo yang mencukupi.
2. Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank- bank tabungan dan bank-bank lainnya (bank pembangunan dan bank hipotik) yang tidak boleh menciptakan uang giral.²⁵

D. Bentuk-bentuk Jasa Perbankan

Ketentuan perbankan Indonesia menentukan bahwa usaha bank, harus sesuai dengan jenis Bank itu sendiri. Dimana jenis bank akan menentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya.

Menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 yang sekarang diubah oleh UU No.10 tahun 1998 dikenal dua jenis Bank Umum dan Bank Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan jenis bank tersebut maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

²⁵ *Ibid.*

Sebelum di menerangkan apa saja usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terlebih dahulu akan diuraikan mengenai perijinan pemilikan bank.

Perijinan pendirian bank diatur dalam pasal dengan Pasal 20 Undang-undang Perbankan yang sekarang diubah oleh UU No.10 tahun 1998. Disebutkan pada prinsipnya, di Indonesia setiap pihak yang melakukan pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-bundang tersendiri. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan bank rakyat adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat, oleh siapa pun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat dan menyimpan dananya pada pada pihak bank. Maniun, dimasyarakat terdapat pula jenis lembaga lain yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukanj kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh dan asuransi. Kegiatan- kegiatan lembaga tersebut tidak di cakup sebagai kegiatan usaha perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat diatur dengan undang undang tersebut.

Dalam memberikan izin usaha sebagai bank umum dari bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia memperhatikan :²⁶

1. Pemenuhan persyaratan tentang :
 - a) susunan organisasi dan kepengurusan
 - b) permodalan
 - c) kepemilikan

²⁶. *Ibid*, Hal.13.

d) keahlian di bidang perbankan

e) kelayakan kerja;

2. Tingkat persaingan yang sehat antar bank

Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usaha, disamping syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan diluar ibu kota kabupaten/kotamadya, ibu kota propinsi, atau ibu kota negara. Persyaratan ini dimaksud agar Bank Perkreditan Rakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan. Walaupun demikian, untuk menunjang peningkatan pembangunan yang lebih merata, khusus di ibu kota kabupaten/kotamadya, pemerintah daerah setempat dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama dengan koperasi, bank milik negara dan atau bank milik pemerintah daerah, asalkan di ibu kota kabupaten/kotamadya belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.

Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas yang menunjukkan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Pembukaan kantor cabang Bank Umum, dan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor-kantor lainnya diluar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor dibawah cabang Bank Umum hanya dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Kantor dibawah kantor cabang itu antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Untuk penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula jenis kantor lain dibawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (*payment point*), kantor mobil, dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Demikian pula, pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia, dalam memberi izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Indonesia, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar-bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan pembukaan kantor dibawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pembukaan kantor-kantor cabang pembantu dan kantor-kantor perwakilan dari suatu bank berkedudukan diluar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Bank yang berkedudukan diluar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat diluar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum ditempat bank tersebut didirikan. Bank Indonesia dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, selain memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar-bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan pembukaan kantor dibawah kantor cabang pembantu ini bang yang berkedudukan diluar negeri tersebut wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan diluar negeri diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri.

Sebelum menerangkan apa saja usaha yang dapat dilakukan bank, maka selanjutnya terlebih dahulu dipaparkan mengenai usaha pokok bank. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Usaha bank dalam memberikan kredit merupakan salah satu kegiatan dalam penanaman yang diberikan dalam bentuk pinjaman atau kredit, surat-surat berharga dan penanaman dalam harta tetap dan inventaris.

Usaha pokok bank dalam lalu lintas pembayaran terdiri dari lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri, antara lain :²⁷

1. Pengiriman uang (*transfer*)
2. Inkaso (*collection*)
3. Pembukaan *letter of credit* (LC)

Ad.1. Pegiriman Uang

Pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah

²⁷. *Ibid.* Hal.14

uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan), ditempat lain (dalam negeri maupun luar negeri).

Macam-macam pengiriman uang adalah sebagai berikut :

- a. Pengiriman uang dengan surat biasa yang disebut dengan mail transfer (MT);
- b. Pengiriman uang dengan kawat yang disebut dengan telegrafic transfer (TT);
- c. Pengiriman uang dengan telex atau telepon;
- d. Pengiriman uang dengan SSB;
- e. Pengiriman uang dalam bentuk wesel yang dibawa sendiri oleh pembeli.

Ad.2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan/perorangan untuk menyajikan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau penyerahan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) ditempat lain (dalam/luar negeri) atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel (draft), cek, kwitansi, surat aksep (promissory notes) dan lain-lain.

Inkaso terdiri dari dua macam bentuk yaitu:

1. Inkaso dalam negeri yang terdiri dari;
 - a. Inkaso berdokumen, yaitu jika surat-surat berharga yang diinkasokan itu disertai (dilampiri) dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangannya, seperti konosemen (bill of lading), faktur, poli asuransi dan lain-lain.
 - b. Inkaso tak berdokumen, yaitu jika surat-surat berharga yang diinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.
2. Inkaso luar negeri, yang terdiri dari:

- a. Wesel Bank (Bank Draft), cek terbatas (limited Cheque), cek perusahaan (company cheque), pesanan dana Internasional (*Internatioanl Money Order*), cek perjalanan/turis (*Traveller Cheque*) yang telah ditandatangani oleh pemiliknya ataupun warket-warket valuta asing lainnya yang belum/tidak dapat segera ditunaikan pada bank, melainkan harus diinkasokan/ditagih dananya terlebih dahulu dari bank tertarik (drawee bank).
- b. *Clean Collection* keluar, perusahaan/lembaga atau perorangan dapat meminta jasa bank untuk menagihkan wesel/cek/surat-surat lainnya tanpa dilampiri dokumen barang yang ditariknya kepada bank atau perusahaan yang berdomisili di luar negeri.
- c. *Clean Collection* masuk, berupa wesel/cek/surat-surat berharga lainnya tanpa dilampiri dokumen barang yang diterima dari bank diluar negeri untuk ditagihkan kepada bank/perusahaan/lembaga/perorangan yang berdomisili di dalam negeri.

Ad.3. *Letter of Credit* (L/C)

Salah satu cara pembayaran yang dipergunakan dalam perdagangan adalah secara kredit dokumenter yaitu dengan mempergunakan warkat berharga yang disebut dengan *Letter of Credit* (L/C).

Letter of Credit merupakan suatu warkat berharga yang diterbitkan oleh suatu bank atas permintaan pemakai jasa (*application*) atau pembeli yang ditujukan kepada pihak lainnya yang mengakibatkan bank pembuka L/C (*opening bank*) untuk :

- a. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (*benefeciary*) atau ordernya, harus membayar, mengaksep atau mengosiasi (mengambil alih wesel yang ditarik oleh *beneficiary/supplier/penjual*); atau
- b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran yang dimaksud, atau harus membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel-wesel itu atau penyerahan dokumen-dokumen yang ditentukan dan sesuai dengan syarat dan kondisi dari kredit yang bersangkutan.